



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PPH-26.HH.01.05 TAHUN**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diperlukan penyediaan informasi publik dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Kepala Badan;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi manusia;
  2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undang- undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;
  3. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



SRI PUGUH BUDI UTAMI  
NIP. 19620702 198703 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
Nomor PPH-26.HH.01.05 TAHUN 2021  
Tanggal 5 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pengarah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Sekretaris Badan  
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia  
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
5. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketua PPID : Kepala bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha  
Dokumentasi

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Persuratan

3. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Sub Bidang Publikasi Penelitian Hukum

4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas dan Protokol

5. Anggota : 1. Clarissa Nadya Arina  
2. Tomy Erwanto  
3. Ana Maria Septiana



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

SRI PUGUH BUDI UTAMI  
NIP. 19620702 198703 2 001